



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 249 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : 1. Surat usul Menteri Dalam Negeri Nomor 824.3/5095/SJ tanggal 15 September 2021;
2. Surat Pernyataan Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 824.3/5061/SJ tanggal 15 September 2021;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00729/KEP/AU/12008/2021 tanggal 23 September 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
1. Nama : ALFINANTA SEPTIARANI, S.IP
 2. NIP : 199809232020082001
 3. Tempat/ Tanggal Lahir : Ambon, 23 September 1998
 4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata Muda (III/a), 1 Agustus 2020
 5. Jabatan : Analis Tata Praja
 6. Unit Kerja : Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
 7. Instansi : Kementerian Dalam Negeri

Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2021** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan **Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** pada **Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian, Pengembangan Daerah Kota Ambon**.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
4. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kota Ambon di Ambon;
9. Arsip.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 23 Februari 2022

an. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, *aa*

Amassa
Dr. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003